

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI P2TP2A REKSO DYAH UTAMI DAN BADAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT KOTA
YOGYAKARTA 2016-2017)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG
ILMU HUKUM**

OLEH :

IFFAH LABIBAH

14340110

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga di jelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. BPPM dan P2TP2A Rekso Dyah Utami dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 73 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” memiliki tugas masing-masing untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini muncul rumusan masalah seperti bagaimana upaya perlindungan P2TP2A Rekso Dyah Utami dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ?

Metode yang digunakan dalam penulisan ini berdasarkan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan mengamati dan memperhatikan keberadaan hukum yang berlaku, dan empiris yaitu pendekatan dalam penelitian atau pengkajian dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat. Data penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data di lapangan seperti observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian dikombinasikan dengan teori maupun perundang-undangan yang ada di literatur hukum khususnya UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, dan referensi buku-buku.

Menurut penulis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat KDRT kebanyakan lebih pada kekerasan yang berbentuk fisik, terutama menimpa perempuan di wilayah DIY secara umum, dan peristiwa ini dirasakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mengalami penurunan. Sedangkan BPPM dan P2TP2A Rekso Dyah Utami telah memberikan perlindungan sesuai dengan pergub bahwa BPPM sendiri telah membagi perlindungan kepada korban kekerasan dengan 3 upaya diantaranya upaya pencegahan, upaya pendampingan dan upaya pemberdayaan dengan bantuan FPK2PA. P2TP2A RDU pun telah menjalankan sesuai dengan aturan pergub dengan adanya kerjasama yang baik antar bidang pelayanan, mulai dari pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi, pelayanan hukum sampai pada pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, KDRT, Rekso Dyah Utami

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Iffah Labibah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iffah Labibah
NIM : 14340110
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Rekso Dyah Utami dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta 2016-2017)"

Sudah dapat diajukan pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudar tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 11 November 2018
Pembimbing,


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840 Fax.(0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/75 /2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI P2TP2A REKSO DYAH UTAMI DAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA 2016-2017)

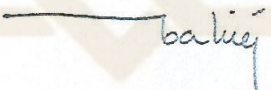
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IFFAH LABIBAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14340110
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Desember 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

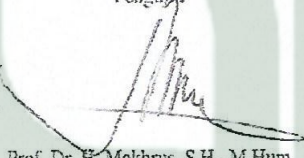
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II


Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

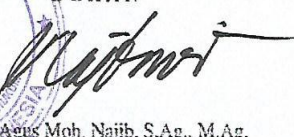
Yogyakarta, 21 Desember 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iffah Labibah
NIM : 14340110
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2018

Saya yang menyatakan,



NIM. 14340110

MOTTO

JIKA KAU TAK SUKA SESUATU, UBAHLAH!

JIKA TAK BISA, MAKA UBAHLAH

CARA PANDANGMU TENTANGNYA

MAYA ANGELOU

BERBICARA JUJUR ADALAH JALAN TERMUDAH UNTUK

MENDAPATKAN KEDAMAIAN HIDUP

IFFAH LABIBAH



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan berkahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orangtuaku yang sangat aku cintai, beserta keluarga besar yang selalu memberi do'a, semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi serta yang selalu memberi wejangan untuk selalu sabar dalam segala hal.
3. Dosen pembimbing dan penguji, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, serta memberi bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.
4. Kepada sahabat-sahabatku semua yang ada di Yogyakarta baik yang berasal dari Yogyakarta, maupun dari luar Yogyakarta yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta, terimakasih untuk suport kalian yang tiada henti, yang telah bersedia menjadi tempat untuk berbagi keluh kesahku selama menempuh pendidikan.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 10 September 1987

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ا' a'	ا	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ا	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ي	Syīn	Sy	Es dan ye
ش	Sâd	ا	Es (dengan titik di bawah)
ص	Dâd	ا	De (dengan titik di bawah)

ﺕ	Tâ'	ﺓ	Te (dengan titik di bawah)
ﺯ	Zâ'	ﺰ	Zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	'Aīn	ﺀ	Koma terbalik ke atas
ﻍ	Gāīn	ﻍ	Ge
ﻑ	Fa'	ﻑ	Ef
ﻕ	Qāf	ﻕ	Qi
ﻙ	Kāf	ﻙ	Ka
ﻝ	Lām	ﻝ	'el
ﻡ	Mīm	ﻡ	'em
ﻥ	Nūn	ﻥ	'en
ﻭ	Wāwu	ﻭ	W
ﻩ	Ha'	ﻩ	Ha
ﺀ	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ﻱ	Ya'	ﻱ	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

ﻣﻤﻤﻤ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
ﻣﻤ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

اِكْمَاه	Ditulis	ا ikmah
جِزْيَة	Ditulis	Jizyah

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâ* , *kasra* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاتُ الْفِيْر	Ditulis	<i>Zakāt al-fī r</i>
------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	<i>faṭ a</i>	Ditulis	A
ا	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ا	<i>ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>faṭ a + alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>faṭ a + ya' mati</i> تَنْسَا	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' Mati</i>	Ditulis	

4	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
	اَ ammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُ فُ فُ	Ditulis	<i>furū</i>

F. Vokal Rangkap

1	fat اَ + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	fat اَ + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا اِنْ شَاكَتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَسْمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
اِسْمَاءُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawā al-furū</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لانبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, serta hidayahnya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan hasil penelitian (skripsi) yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun judul yang penulis pilih adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Rekso Dyah Utami dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta 2016-2017)”. Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam isinya maupun dalam penyajiannya, berkat dorongan bimbingan dan bantuan dari semua pihak maka penulisan skripsi dapat terselesaikan.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini berbagai pihak telah banyak memberikan dukungan dan bantuan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memotivasi peneliti mulai dari awal pembuatan proposal penelitian sampai akhir penelitian.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing kami dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda Edy Feryanto dan Ibunda Nur Fadhilah S.IP, yang selalu memberikan kasih sayang yang sangat tulus, yang selalu memberi do'a, semangat dan dukungan yang tidak ada henti-hentinya selama proses penyusunan skripsi serta yang selalu memberi wejangan untuk selalu sabar dalam segala hal.
7. Orang-orang yang sangat aku cintai dan sayangi Surya Indarta, Naladhifa Indira, Abiyu Muhadzib, Alvia Pradyta, Rista Nurita, Susilowati Oktavia, Erni Nurhayati yang selalu memberi motivasi, setia mendengarkan keluhan dan keceriaan disetiap waktu.

8. Sahabat-sahabat terbaiku selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nurmei Dyta Muliasari, Normalita Bety, Istijabah, Salindri Widhi Widowati, Naufal Nadhir yang selalu memberi keceriaan di kampus, dan selalu berbagi keluh kesahnya.
9. Teman-teman prodi Ilmu Hukum 2014 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, meski kebersamaan kita hanya sementara, tapi kenangan bersama kalian akan kuingat selamanya.
10. Teman-teman KKN'93 di Pedukuhan Kranggan Kulon, Desa Kranggan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Ulfah, Ida, Windhi, Elmega, Isnandar, Ragil, Nanda, Satrio, Wiwin. terimakasih atas kerjasama dan kekompakan di Dusun Kranggan Kulon, Galur, Kulon Progo. Semoga apa yang kalian cita-citakan segera terwujud. Untuk Pak Mantan Dukuh beserta keluarga. Terimakasih atas keramahan dan kehangatan yang disajikan serta ilmu dalam bermasyarakat. Salam ukhuwah teruntuk kalian semua.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah S.W.T. amiin.

Semoga karya skripsi ini, layak dibaca dan dapat memberikan kontribusi praktis maupun akademik bagi internal civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri maupun eksternal. Semua kebenaran dalam skripsi ini

merupakan semata dari Allah SWT dan milik-Nya, sedangkan segala kesalahan dan kekurangan dari keterbatasan peneliti.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 11 November 2018

Penyusun

Iffah Labibah

Nim.14340110

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KDRT	20
A. Perlindungan Hukum Dalam Hukum Pidana.....	20
Pengertian Perlindungan Hukum	20
B. Delik Kekerasan	23

1. Pengertian Delik Kekerasan.....	23
2. Kekerasan dalam UUPKDRT	24
3. Bentuk Kekerasan Secara Umum.....	26
4. Bentuk KDRT Menurut UUPKDRT.....	33
C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	38
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
2. Pengertian Korban KDRT.....	40
3. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT	41
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT.....	45
A. Gambaran Umum BPPM	45
B. Gambaran Umum P2TP2A Rekso Dyah Utami.....	53
C. Pandangan BPPM terhadap KDRT	54
D. Tingkat Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di BPPM Tahun 2016- 2017.....	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	57
A. Upaya Perlindungan BPPM dan Rekso Dyah Utami Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	57
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94
CURRICULUM VITAE.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia tentunya memiliki impian dan tujuan hidup untuk dapat menikah. Dalam kehidupan perkawinan seorang muslim selain mengikuti sunah rasulnya juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam perkawinan. Perjalanan dalam sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan bahagia, dan pasti akan ada permasalahan yang harus dihadapi.

Dengan adanya perkawinan maka telah membentuk sebuah keluarga. Konsep “keluarga” biasanya tidak dapat dilepas dari empat perspektif berikut : (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, istri, dan anak-anak, (2) keluarga harmonis, (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.¹

Keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan pribadi setiap anggotanya, moral yang baik harus ditanam dalam diri setiap orang dalam lingkup

¹ Elli Nurh Ayati, ‘*Tantangan Keluarga pada Mellenium ke-3*’ dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan ‘Taqrdir’ Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 1999), hlm. 229-230.

rumah tangga agar tercipta rumah tangga yang rukun, utuh hingga memiliki kebahagiaan. Sedangkan untuk mewujudkan rumah tangga yang utuh, rukun, bahagia, serta terhindar dari berbagai bentuk permasalahan hingga pada kekerasan sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama dari perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Perkembangan masyarakat Indonesia sekarang ini yang sangat berkembang dengan cepat yang dipengaruhi banyak faktor, hal ini juga diikuti oleh makin berkembangnya jenis-jenis kejahatan yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Namun yang menarik adalah kekerasan yang menimpa perempuan (istri) terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut ranah domestik.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 yaitu:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. 1.

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”³

Selain itu UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga menggunakan sudut pandang korban sebagai pihak yang harus dibela, dan dalam posisi benar sebagaimana terlihat dalam Pasal 10 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang bahagia, damai dan utuh adalah dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kedamaian rumah tangga dapat terganggu apabila pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul rasa tidak aman dan tidak adil terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah utama dalam hidup bermasyarakat. Dampaknya mulai dari dampak bagi individu korban, bagi pihak keluarga, bagi masyarakat, sampai terhadap negara. Kekerasan terhadap pasangan mencakup pada kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap laki-laki. Namun demikian fakta lebih banyak ditemui bahwa tindak kekerasan banyak dialami pada sebagian besar perempuan. Dan hampir sangat sulit dihitung angka berapa banyak perempuan yang mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Terlebih jika tindak kekerasan terjadi

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1.

dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan di samping itu masyarakat menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam lingkup keluarga merupakan masalah atau urusan suami-istri sehingga konflik di dalam keluarga dianggap suatu hal yang sudah biasa dan tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Maka dengan ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang tutup mulut dan menutupi persoalan tersebut rapat-rapat agar tidak diketahui oleh orang sekitar.

Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga menjadi persoalan yang dinilai rumit dipersoalkan dengan berbagai alasan yang masih dianggap sepele karena korban menganggap permasalahan ini masih dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ada beberapa alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit untuk dipersoalkan, seperti pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak menyadari bahwa apa yang telah diperbuat telah masuk dalam tindak KDRT. Atau pelaku menyadari bahwa yang dilakukan merupakan tindak KDRT hanya saja pelaku mengabaikannya karena pelaku berlindung pada norma-norma tertentu yang membuat pelaku beranggapan bahwa yang dilakukannya sebagai hal yang wajar dan pribadi dan ada kemungkinan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sengaja ditutup-tutupi oleh keluarga bahkan korban itu sendiri karena korban menganggap bahwa KDRT yang terjadi kepadanya merupakan aib keluarga. Hal ini membuat seolah-olah pelaku merasa memiliki kekuatan dan kekuasaan di dalam rumah tangganya.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang penuh (*powerfull*). Laki-lakilah yang selama ini memiliki kekuasaan penuh. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari memang laki-lakilah yang berkuasa. Dengan demikian posisi istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan diluar keluarga memang menjadi sangat lemah.⁴ Ketika berbicara tentang perempuan yang menjadi peran istri yang membangkang dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu diajukan batasan suami secara jelas dalam menegur. Adapun kasus KDRT yang terjadi di Indonesia seperti suami tega injak perut istri yang sedang hamil. Bermula pada awal tahun 2018 dihebohkan dengan berita suami menginjak-injak perut istrinya yang sedang hamil tua. Suami yang menendang perut istrinya bernama Kasdi (21). Ia menginjak perut istrinya, Lina Rahmawati (21) yang sedang mengandung karena curiga dengan anak dalam kandungannya merupakan hubungan gelap dengan orang lain. Bayi dalam kandungan yang tidak diakui sebagai darah dagingnya itu terpaksa lahir sebelum waktunya atau sesar dan meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 4 Januari kemarin. Saat itu, pasangan suami istri (Pasutri) yang menikah pada 14 Juli 2017 itu sedang duduk di lantai seraya bersenderan ke tembok di kediamannya, Jalan Tanah Tinggi Gang XII, Tanah Tinggi, Johar Baru Jakarta Pusat. Tanpa basa-basi Kasdi langsung menendang perut istrinya dan menanyakan bapak dari bayi yang sedang dikandungnya tersebut, karena usia kandungan dengan pernikahannya tidak wajar. Sambil teriak kesakitan sang istri menjawab dan menyakinkan Kasdi bahwa anak itu darah dagingnya. Namun, sang

⁴ Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12.

suami tetap tidak percaya, kemudian menginjak pada bagian pinggang sebelah kiri korban hingga berkali-kali. Kemudian memukul bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 kali, Lina pun pasrah menerima pukulan dari suami, hingga akhirnya mengalami pendarahan. Akibatnya perbuatan itu Kasdi dijerat pasal berlapis yakni Pasal 338 KUHP, Pasal 44 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁵

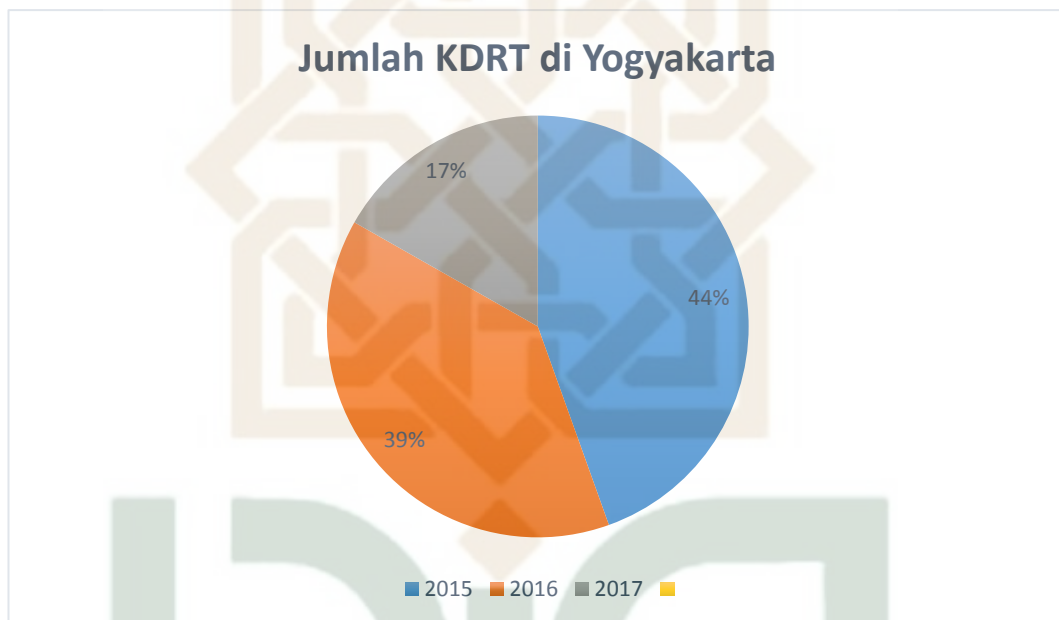
Upaya yang perlu dilakukan suami dalam menegur tanpa menggunakan kekerasan, agar istri memiliki ruang untuk melakukan pembelaan. Dan jika adanya kekerasan maka kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dilindungi dengan menyediakan seperangkat aturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai peran istri yang menjadi korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami masih menimbulkan masalah karena hukum pidana di Indonesia hanya dapat dilakukan penuntutan jika adanya pengaduan, disisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga jika tidak ada pengaduan dari korban, dan tidak bisa jika pengaduan dilakukan oleh pihak ketiga kecuali beberapa syarat tertentu.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta menunjukan penurunan jumlah dalam tiga tahun terakhir ini. Dalam kasus kekerasan rumah tangga, perempuan adalah korban dari kasus kekerasan rumah tangga. Data kekerasan dalam rumah tangga di Kota Yogyakarta pada 2015 tercatat sebanyak

⁵ Fitriyani, "<http://news.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri#lastread>", akses 18 Juli 2018.

626 kasus. Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 544 kasus, sedang hingga Oktober tahun ini tercatat baru 236 kasus. Sebagian besar dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis.

Pada 2016, dari 544 kasus kekerasan yang terdata sebanyak 234 kasus merupakan kekerasan psikis, 191 kasus kekerasan fisik, 48 penelantaran, dan sisanya adalah perkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan.⁶



Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban yang mayoritas perempuan dengan melakukan penelitian di BPPM. Penulis tertarik melakukan penelitian di BPPM karena Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi salah satunya sebagai penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban

⁶ Sugiyarto, "<http://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/12/10/angka-kdrt-di-jogja-terus-menerus-menurun>", akses 18 Juli 2018.

kekerasan. Penelitian ini dirangkup dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di P2TP2A Rekso Dyah Utami dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti penyusun dirumuskan sebagai berikut

1. bagaimana upaya perlindungan P2TP2A Rekso Dyah Utami dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Apakah upaya yang dilakukan P2TP2A Rekso Dyah Utami dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat telah menjamin perlindungan terhadap korban KDRT sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga
- b. Untuk mengetahui sejauh mana aturan hukum yang berlaku telah menjamin perlindungan untuk korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga?

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini, diantaranya :

1. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Dapat menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sangat penting dalam penelitian karena dengan menggunakan telaah pustaka, penulis dapat mengetahui apakah penelitian yang akan penulis lakukan pernah atau tidak pernah dilakukan oleh orang lain.

Mengenai penelitian sebelumnya sejauh pengetahuan penyusun dan dari literatur-literatur yang penyusun temukan, permasalahan tentang Kekerasan dalam rumah tangga pertama, skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta) yang ditulis oleh Pratiwi Kridaningtyas⁷, skripsi ini dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum dari proses penyidikan hingga proses persidangan dengan berkerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan

⁷ Pratiwi Kridaningtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”, *skripsi*, (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014), hlm. 1.

dan pendamping rohani untuk pendamping korban. Hal membedakan dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, dimana penelitian tersebut berada di Pengadilan Negeri Surakarta dan Sukoharjo sedangkan penulis meneliti di BPPM DIY.

Selain skripsi di atas terdapat beberapa skripsi yang memberikan bahasan yang hampir serupa. Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut UU No 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ngapaahan Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan) yang ditulis oleh Sarlis⁸. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Dalam skripsi ini, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan Ngapaahan terutama kekerasan fisik dan non fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri tidak begitu diterapkan, lebih lagi kurangnya penerapan dalam aturan hukum yang dapat menunjang perlindungan hukum itu sendiri, entah dari sudut hukum islam maupun undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Sarlis menggunakan tinjauan hukum islam dan positif sedangkan penulis menggunakan hukum positif.

Skripsi berikutnya berjudul Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditulis oleh Wiwik Sartini. Dalam

⁸ Sarlis, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut UU No 23 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ngapaahan Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan), *skripsi*, (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin, Kendari, 2013), hlm. 1.

skripsi ini maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini telah menemukan bahwa bentuk pelayanan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh lembaga “Rekso Dyah Utami” telah membantu mengembalikan fungsi keluarga dan hak-hak korban. Berbagai bentuk pelayanan yang diterapkan antara lain konseling rutin, pendampingan, shelter, pencegahan dan pemberdayaan.⁹ Hal membedakan dengan penelitian penulis diantara ketiga skripsi diatas adalah bahwa penulis lebih fokus dalam mengetahui dan meneliti bagaimana peran pemerintah dalam upaya perlindungan dan penanganan kasus KDRT disuatu lembaga seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dalam pengetahuan penulis, belum maksimal dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian secara mendalam terkait hal tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Untuk membangun teori dalam penelitian ini, penyusun akan menjelaskan definisi umum mengenai perlindungan terhadap wanita yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga. Di negara Indonesia, jika terjadi kekerasan seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka akan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dapat disebut UU PKDRT. Dalam pembukaan Undang-Undang ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi

⁹⁹ Wiwik Sartini. “Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *skripsi*, (Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam/ Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), hlm.1.

manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

1. Teori pemidanaan

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.¹⁰ Teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan dari masa ke masa. Pada dasarnya masalah penjatuhan pemidanaan dibagi atas dua teori. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan pemidanaan, adalah:

- a) Teori *Retribution* atau teori pembalasan, dan
- b) Teori *Utilitarian* atau teori tujuan.¹¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara etimologi, kata “*perlindungan*” berasal dari kata lindung, mendapat awalan per- dan akhiran -an. Dalam kamus Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwadarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung. Terkait dengan perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.¹² Dari uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 123.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 17.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 10.

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

3. Teori Frustrasi-Agresi

Teori ini menyatakan bahwa frustrasi menyebabkan berbagai kecenderungan, yang salah satunya adalah kecenderungan agresi, dan agresi timbul karena adanya frustrasi. Apabila frustrasi meningkat, maka kecenderungan perilaku agresif pun akan meningkat. Kekuatan dorongan agresi yang disebabkan oleh frustrasi, tergantung besarnya kepuasan yang diharapkan dan tidak diperoleh.¹³ Teori frustrasi agresi memandang seseorang mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh situasi yang membuat frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung melakukan agresi (kekerasan) kepada orang yang membuat frustrasi dan tidak menutup kemungkinan, orang yang frustrasi akan mencari pelampiasan kepada orang lain yang dapat menjadi sumber pelampiasan. Misalnya, seorang suami yang berpenghasilan rendah dan merasa harga dirinya rendah dimata istri, memanifestasikan rasa frustasinya kepada istri yang penghasilannya lebih besar.

¹³ Dr. W. A. Gerungan, *Psikologi sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 189-190.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklasifikasi dan menganalisa fakta-fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan.¹⁴ Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.¹⁵

Sehubung dengan hal tersebut di atas di dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan metodologi tulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil secara langsung data-data dari lapangan seperti menentukan subyek penelitian sebagai informan.¹⁶ Dimana penulis menentukan penelitian ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat di Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga dilengkapi dengan sumber data tambahan berupa penelitian pustaka , yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian.

¹⁴ A. Mangun Harjono, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 101.

¹⁵ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak Buku Pertama*, (Jakarta: Citra Bakti, 2001), hlm. 87.

¹⁶ Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian*, (Yogyakarta : Lembaga Penelitian IKIP, 1995), hlm 7.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa dengan menggunakan data-data lapangan yang sistematis dan mendeskripsikan hasil wawancara sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan sesuai tujuan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris diantaranya

- a. Pendekatan melalui yuridis, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan mengamati keberadaan hukum yang berlaku, khususnya mengkaji dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Pendekatan empiris, yaitu dengan usaha mendekati permasalahan yang sedang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dengan melihat kenyataan yang hidup dimasyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui serangkaian wawancara dan interaksi dengan pihak-pihak yang mengetahui mengenai obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis.¹⁷

Dengan ini penulis akan mencari sumber informasi dari ketua BPPM dan

¹⁷ Husein Umar, *Metode penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

beberapa staf yang mempunyai otoritas. Dan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh, dibuat dan merupakan sumber pendukung dari sumber pertama dan memiliki sifat tidak langsung.¹⁸ Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian ataupun yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang harus diteliti dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga lalu mencatat berbagai data yang telah ditemui dan didapat dari teori yang telah disusun penulis.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten, yakni melalui kontrak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Teknik wawancara yang

¹⁸ Sumardi suryabrata. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

¹⁹ Alherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda karya, 1999), hlm. 63.

penyusun gunakan dalam penelitian ini merupakan structured interview (wawancara terstruktur) dimana penulis akan mewawancarai langsung kepada kepala BPPM atau staf yang mempunyai otoritas dan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mana pernyataan-pernyataan telah dirumuskan terlebih dahulu, dan informan diharapkan menjawab dalam hal-hal kerangka wawancara dan definisi atau ketentuan dari masalah.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data atau bahan yang berhubungan dengan penelitian, baik berupa buku-buku, koran, majalah, artikel, *website*, yang mengarah ke dokumen maupun kondisi penduduk serta apapun yang mendukung dalam penyusunan skripsi.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²¹

²⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 182.

²¹ Soeryono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 12.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan di dalam skripsi ini akan disajikan dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dan terdiri dari beberapa sub bab. Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang Gambaran Umum KDRT tema ini terdiri dari pembahasan konsep perlindungan hukum dalam hukum pidana yang berisi tentang pengertian perlindungan hukum. Pembahasan selanjutnya terkait dengan delik kekerasan yang terdiri dari pengertian delik kekerasan, kekerasan dalam UU PKDRT dan bentuk KDRT secara umum. Terakhir dalam pembahasan bab dua terkait tentang korban kekerasan dalam rumah tangga yang berisi pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat di Kota Yogyakarta. Bab ini akan membahas tentang letak geografis, sejarah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM), serta membahas tentang pelayanan yang diberikan oleh BPPM terhadap korban KDRT.

Bab IV, menganalisis terhadap pelaksanaan perlindungan BPPM terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Serta menganalisis terhadap apa yang dilakukan BPPM telah menjamin perlindungan bagi perempuan

korban KDRT. Hal ini diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan untuk melindungi perempuan yang menjadi korban KDRT.

Bab V terkait dengan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2016-2017 (studi di P2TP2A Rekso Dyah Utami dan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta)” dapat disimpulkan antara lain :

1. Upaya yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 PERGUB DIY No 73 tahun 2015 tentang Rincian dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat bahwa BPPM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat. Maka dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan diantaranya BPPM menjadi penyusun program kerja dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan hak-hak perempuan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan memfasilitasi perlindungan perempuan. BPPM juga melaksanakan monitoring dan evaluasi demi meminimalisir kekerasan pada perempuan. Maka BPPM lebih menitik beratkan pada upaya preventif. Sedangkan P2TP2A Rekso Dyah Utami adalah LSM yang dibangun oleh kesepakatan BPPM dengan FPK2PA. RDU sendiri dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dengan memberikan pendampingan, menyediakan rumah aman, konseling, menjadi mediator penyelesaian sengketa, dan menjalankan

tugas perlindungan sesuai penetapan Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” dan UU PKDRT

2. Pasal 5 UU PKDRT telah dijelaskan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana KDRT diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, dalam hal ini RDU mencatat bahwa korban yang datang ke P2TP2A RDU sebanyak 171 tahun 2016 dan 67 di tahun 2017. Pada tahun 2017 terdapat jenis kekerasan didalam rumah tangga, meliputi kekerasan fisik sebanyak 7 korban dan psikis sebanyak 56 korban, penelantaran sebanyak 4 orang. Dengan banyaknya korban yang datang RDU pun telah melakukan perlindungan sesuai dengan UU PKDRT dan PERGUB DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”. Sedangkan BPPM sendiri karena lebih pada upaya preventif maka tidak terlibat secara langsung dengan korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan saran-saran sebaiknya Rekso Dyah Utami mengadakan advokat untuk mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”

BUKU

Elli Nurh Ayati, *“Tantangan Keluarga pada Mellenium ke-3”* dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan “Taqrir” Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, Yogyakarta: LSPPA, 1999.

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010.

Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Dr. W. A. Gerungan, *Psikologi sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1998

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

A. Mangun Harjono, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanisius, 1986.

Munir Fuadi, *Hukum Kontrak Buku Pertama*, Jakarta: Citra Bakti, 2001.

Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995.

Husein Umar, *Metode penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Sumardi suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Alherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1999.

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.

Soeryono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu*, Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafik, 2011.

Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Cetakkan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

WJS Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.

Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Amora Elmina Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006.

Saraswati Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Fathul Djannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Elimina Martha Aroma, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

SKRIPSI

Pratiwi Kridaningtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), *skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Sarlis, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut UU No 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ngapahaan Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan), *skripsi*, Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin, 2013.

Wiwik Sartini. “Pelayanan “Rekso Dyah Utami” Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Lain-lain

Fitriyani, “<http://news.okezone.com/read/2018/01/12/337/1844191/5-kasus-kdrt-di-indonesia-paling-miris-ada-yang-sampai-jual-istri#lastread>”, akses 18 Juli 2018

Sugiyarto, “<http://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/20/17/12/10/angka-kdrt-di-jogja-terus-menerus-menurun>”, akses 18 Juli 2018

http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga. Diakses 29 Oktober 2018 Pukul 03:03

http://bppm.jogjaprovo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=37:tujuan-sasaran-bppm&catid=49:informasi-setiap-saat&Itemid=68. Diakses pada 5 Oktober 2018 Pukul 00:53.

http://bppm.jogjaprovo.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=51. Diakses 5 Oktober 2018.

http://bppm.jogjaprovo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=35:tantangan-dan-peluang-bppm&catid=48:informasi-serta-merta&Itemid=66. Diakses pada 5 Oktober 2018 pukul 00:30

http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga. Diakses 29 Oktober 2018 Pukul 03:03

http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga. Diakses 29 Oktober 2018 Pukul 03:03

http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga. Diakses 29 Oktober 2018 Pukul 03:03

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wredi Wyandani

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tri Astuti Haryanti

LAMPIRAN-LAMPIRAN

VIII. KEKERASAN

8.1. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 8.1.1
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN LOKASI LEMBAGA LAYANAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016 DAN 2017

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	TAHUN 2016				TAHUN 2017			
			Kelompok Umur			Total	Kelompok Umur			Total
			0 sd 17 Tahun	18 sd 25 Tahun	25 Tahun ke atas		0 sd 17 Tahun	18 sd 25 Tahun	25 Tahun ke atas	
1.	Kulonprogo	Laki-laki	23	2	4	29	17	1	2	20
		Perempuan	22	19	64	105	19	8	14	41
2.	Bantul	Laki-laki	35	1	1	37	24	4	4	32
		Perempuan	35	11	48	94	30	19	82	131
3.	Gunungkidul	Laki-laki	2	1	3	6	10	2	2	14
		Perempuan	67	11	34	112	17	9	17	43
4.	Sleman	Laki-laki	34	4	14	52	60	6	14	80
		Perempuan	60	46	126	232	79	39	155	273
5.	Yogyakarta	Laki-laki	24	5	7	36	20	2	6	28
		Perempuan	46	119	332	497	50	79	342	471
6.	Provinsi	Laki-laki	65	1	15	81	27	0	12	39
		Perempuan	71	68	89	228	61	65	142	268
Jumlah		Laki-laki	183	14	44	241	158	15	40	213
		Perempuan	301	274	693	1.268	256	219	752	1.227
		Total	484	288	737	1.509	414	234	792	1.440

Sumber data: Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY



Tabel 8.1.7
**JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
 MENURUT JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN DAN LOKASI LEMBAGA LAYANAN
 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2016 DAN 2017**

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	JENIS LAYANAN									
			2016					2017				
			Konseling dan Pengaduan	Pelayanan kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan dan reintegrasi	Konseling dan Pengaduan	Pelayanan kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan dan reintegrasi
1.	Kulonprogo	Laki-laki	14	0	1	13	1	8	4	3	3	2
		Perempuan	65	12	0	28	0	10	8	2	20	1
2.	Bantul	Laki-laki	11	5	20	0	1	11	5	1	13	2
		Perempuan	30	35	16	13	0	28	29	7	61	6
3.	Gunungkidul	Laki-laki	3	2	0	1	0	7	2	4	1	0
		Perempuan	31	31	0	50	0	15	17	1	10	0
4.	Sleman	Laki-laki	17	0	18	16	1	58	5	1	16	0
		Perempuan	89	5	61	76	1	174	51	3	44	1
5.	Yogyakarta	Laki-laki	7	20	1	8	0	14	8	2	3	0
		Perempuan	125	129	196	47	0	233	81	1	18	0
6.	Provinsi	Laki-laki	18	2	42	19	0	21	0	5	12	2
		Perempuan	97	24	54	52	1	258	12	46	89	1
	Jumlah	Laki-laki	70	29	82	57	3	119	24	16	48	6
		Perempuan	437	236	327	266	2	718	198	60	242	9
		Total	507	265	409	323	5	837	222	76	290	15

Sumber data: Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY

1.509

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY

Tabel 8.1.5.b
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT JENIS KEKERASAN DAN LOKASI LEMBAGA LAYANAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	Jenis Kekerasan						Jumlah
			Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya	
1.	Kulonprogo	Laki-laki	13	1	0	0	6	0	20
		Perempuan	15	4	16	0	2	3	41
2.	Bantul	Laki-laki	6	8	11	1	5	1	32
		Perempuan	62	25	28	0	16	0	131
3.	Gunungkidul	Laki-laki	3	2	3	0	6	0	14
		Perempuan	15	7	19	0	2	0	43
4.	Sleman	Laki-laki	25	33	17	0	5	0	80
		Perempuan	79	108	58	1	24	3	273
5.	Yogyakarta	Laki-laki	7	13	0	2	5	0	27
		Perempuan	127	95	39	0	71	1	333
6	Provinsi	Laki-laki	9	16	5	0	9	1	40
		Perempuan	78	156	85	1	83	3	406
Jumlah		Laki-laki	63	73	36	3	36	2	213
		perempuan	377	395	245	2	198	10	1.227
		total	440	468	281	5	234	12	1.440

Sumber data: Sekertariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY

Tabel 8.1.6
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT TEMPAT KEJADIAN DAN LOKASI LEMBAGA LAYANAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016 DAN 2017

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	TEMPAT KEJADIAN					
			2016			2017		
			Rumah Tangga	Tempat Kerja/ Sekolah	Lainnya	Rumah Tangga	Tempat Kerja/ Sekolah	Lainnya
1.	Kulonprogo	Laki-laki	7	3	19	10	4	6
		Perempuan	74	3	28	30	2	9
2.	Bantul	Laki-laki	9	13	15	16	4	12
		Perempuan	70	7	17	90	7	34
3.	Gunungkidul	Laki-laki	5	0	1	10	3	1
		Perempuan	60	12	40	27	6	10
4.	Sleman	Laki-laki	33	8	11	43	14	23
		Perempuan	157	21	54	211	17	45
5.	Yogyakarta	Laki-laki	10	14	12	16	9	2
		Perempuan	379	18	100	275	15	43
6	Provinsi	Laki-laki	44	6	31	26	6	8
		Perempuan	111	14	103	314	5	87
	Jumlah	Laki-laki	108	44	89	121	40	52
		Perempuan	851	75	342	947	52	228
		Total	959	119	431	1.068	92	280

Sumber data: Sekertariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY

1.509

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY

**JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT STATUS PERKAWINAN DAN LOKASI LEMBAGA LAYANAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016 DAN 2017**

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	Status Perkawinan					
			TAHUN 2016			TAHUN 2017		
			Belum Kawin	Kawin	Cerai	Belum Kawin	Kawin	Cerai
1.	Kulonprogo	Laki-laki	24	5	0	18	2	0
		Perempuan	34	67	4	24	17	0
2.	Bantul	Laki-laki	36	1	0	27	5	0
		Perempuan	40	52	2	46	76	9
3.	Gunungkidul	Laki-laki	3	3	0	14	0	0
		Perempuan	79	32	1	26	17	0
4.	Sleman	Laki-laki	38	13	1	67	13	0
		Perempuan	92	137	3	124	134	15
5.	Yogyakarta	Laki-laki	31	5	0	21	6	0
		Perempuan	150	336	11	90	237	6
6.	Provinsi	Laki-laki	66	11	4	28	12	0
		Perempuan	137	81	10	154	225	27
Jumlah		Laki-laki	198	38	5	175	38	0
		Perempuan	532	705	31	464	706	57
		Total	730	743	36	639	744	57

Sumber data: Sekertariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY

Tabel 8.1.5.a

**JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT JENIS KEKERASAN DAN LOKASI LEMBAGA LAYANAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016**

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	Jenis Kekerasan						Jumlah
			Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya	
1.	Kulonprogo	Laki-laki	17	9	1	0	2	0	29
		Perempuan	29	31	25	0	20	0	105
2.	Bantul	Laki-laki	12	7	17	0	1	0	37
		Perempuan	48	9	17	3	16	1	94
3.	Gunungkidul	Laki-laki	3	3	0	0	0	0	6
		Perempuan	35	8	67	0	1	1	112
4.	Sleman	Laki-laki	14	27	7	0	4	0	52
		Perempuan	64	81	58	0	28	1	232
5.	Yogyakarta	Laki-laki	21	10	3	0	2	0	36
		Perempuan	166	224	61	0	46	0	497
6.	Provinsi	Laki-laki	17	31	14	0	19	0	81
		Perempuan	38	59	72	0	56	3	228
Jumlah		Laki-laki	84	87	42	0	28	0	241
		perempuan	380	412	300	3	167	6	1.268
		total	464	499	342	3	195	6	1.509

Sumber data: Sekertariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY :

Tabel 8.1.2
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN LOKASI LEMBAGA LAYANAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016 DAN 2017

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	TAHUN 2016						TAHUN 2017					
			Tidak/Belum Sekolah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi	Jumlah	Tidak/Belum Sekolah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi	Jumlah
1.	Kulonprogo	Laki-laki	7	7	11	4	0	29	10	1	7	2	0	20
		Perempuan	5	12	27	50	11	105	9	8	8	11	5	41
2.	Bantul	Laki-laki	18	13	6	0	0	37	15	6	6	4	1	32
		Perempuan	18	13	26	26	11	94	17	17	21	53	23	131
3.	Gunungkidul	Laki-laki	2	0	0	4	0	6	10	0	1	3	0	14
		Perempuan	25	8	38	38	3	112	9	7	6	21	0	43
4.	Sleman	Laki-laki	21	9	5	15	2	52	34	19	6	17	4	80
		Perempuan	27	23	43	117	22	232	43	27	55	113	35	273
5.	Yogyakarta	Laki-laki	15	5	5	8	3	36	10	5	6	5	1	27
		Perempuan	22	25	54	238	158	497	31	13	46	155	88	333
6.	Provinsi	Laki-laki	41	12	14	6	8	81	19	6	4	5	6	40
		Perempuan	36	27	38	82	45	228	29	27	59	164	127	406
Jumlah		Laki-laki	104	46	41	37	13	241	98	37	30	36	12	213
		Perempuan	133	108	226	551	250	1.268	138	99	195	517	278	1.227
		total	237	154	267	588	263	1.509	236	136	225	553	290	1.440

Sumber data: Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY

Tabel 8.1.3
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT STATUS PEKERJAAN DAN LOKASI LEMBAGA LAYANAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016 DAN 2017

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	Status Pekerjaan					
			TAHUN 2016			TAHUN 2017		
			Tdk/Blm Bekerja	Bekerja	Jumlah	Tdk/Blm Bekerja	Bekerja	Jumlah
1.	Kulonprogo	Laki-laki	25	4	29	18	2	20
		Perempuan	51	54	105	29	12	41
2.	Bantul	Laki-laki	37	0	37	28	4	32
		Perempuan	60	34	94	70	61	131
3.	Gunungkidul	Laki-laki	3	3	6	14	0	14
		Perempuan	94	18	112	36	7	43
4.	Sleman	Laki-laki	37	15	52	67	13	80
		Perempuan	157	75	232	177	96	273
5.	Yogyakarta	Laki-laki	28	8	36	20	7	27
		Perempuan	269	228	497	192	141	333
6.	Provinsi	Laki-laki	63	18	81	29	11	40
		Perempuan	152	76	228	220	186	406
Jumlah		Laki-laki	193	48	241	176	37	213
		Perempuan	783	485	1.268	724	503	1.227
		total	976	533	1.509	900	540	1.440

Sumber data: Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Hj. Tri Astuti Haryanti
 Usia : 67 Tahun
 Alamat : Jl. Balirejo No. 29 Mijar Mijar Yogyakarta
 Pekerjaan : Koordinator Bidang Layanan Pengaduan.
 P2TPA KK "Reksa Nyah Utami" DIY.

Bahwa mahasiswa yang bernama:

Nama : Iffah Labibah
 NIM : 14340110
 Prodi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Alamat : Gang Bungailalang No 290, Ngestiharjo, Kasihan Bantul

Telah menghadap kepada saya untuk melakukan wawancara guna memperoleh data yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT TAHUN 2016-2017)"**

Demikian yang dapat saya nyatakan dengan sungguh-sungguh dalam surat ini.

Yogyakarta, 10 Oktober 2018


 (Tri Astuti H.)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KREDI WYANDAH
Usia : 56 TH
Alamat : SUKOHARJO INDAH J.103
Pekerjaan : PNS

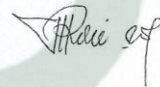
Bahwa mahasiswi yang bernama:

Nama : Iffah Labibah
NIM : 14340110
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Gang Bungailalang no 290, Ngestiharjo, Kasihan Bantul

Telah menghadap kepada saya untuk melakukan wawancara guna memperoleh data yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT TAHUN 2016-2017)"**

Demikian yang dapat saya nyatakan dengan sungguh-sungguh dalam surat ini.

Yogyakarta, 2 Oktober 2018



(...KREDI WYANDAH!...)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
3. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
7. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
8. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;

- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

1. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah:
 - a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
3. Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 16

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

1. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

1. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
2. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Pasal 30

1. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
2. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
3. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
4. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

1. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

1. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
2. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

3. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

1. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
2. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

1. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
2. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

1. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
2. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
3. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

1. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

1. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
2. Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

1. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
2. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
3. Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Pasal 40

1. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
2. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 56**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 September 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 September 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004

NOMOR 95

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Iffah Labibah
 Tempat, tanggal lahir : Sleman, 24 November 1996
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Gang Bungailalang Nomor 290 RT 07,
 Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Yogyakarta
 Email : iffahlabibah95@gmail.com
 Nama Orang Tua
 Ayah : Edy Feryanto
 Ibu : Nur Fadhilah S.IP
 Alamat : Gang Bungailalang Nomor 290 RT 07, Ngestiharjo,
 Kasihan Bantul, Yogyakarta



Riwayat Pendidikan

1. TK Roudlotul Athfal, lulus tahun 2002.
2. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3, Yogyakarta, lulus tahun 2008.
3. SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta, lulus tahun 2011.
4. MAN 1 Sleman, Yogyakarta, lulus tahun 2014

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Iffah Labibah